

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah*, bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN), 60.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

- a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu. (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Press, 2001), 160.

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁴

Pengertian pembiayaan dengan prinsip syariah dan kredit pada bank konvensional berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁵

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

Menurut Zainuddin Ali pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah

⁴ Ayat 25 Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan Umum, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵ Frianto P., Elly Santi, Ahmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 194.

⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 32.

dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati beberapa modal dari bank dan beberapa modal dari nasabah serta ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terjadi keuntungan. Namun bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapatkan margin dalam bentuk menanggung resiko.⁷

b. Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak.⁸

Akad Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 34.

⁸ Umam, *Manajemen Bank*, 34.

yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah dapat berupa *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.⁹

Mudharabah mutlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹¹

c. Muzara’ah

Al-muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan

⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

¹⁰ *Ibid*, 193.

¹¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹²

d. *Musaqah*

Al-musaqah merupakan bagian dari *al-muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen.¹³

Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a. *Murabahah*

Murabahah secara etimologi adalah saling mengambil laba. Yakni menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu. Jumhur ulama bersepakat bahwa jual beli *Murabahah* terjadi jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹⁴

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Jadi pengertian pengertian pembiayaan *murabahah* adalah kredit pembelian barang, lokal atau internasional dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu minggu, satu bulan, dan seterusnya). Pembiayaan ini diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan persediaan (*inventory*) yang dilakukan dengan cara jual beli secara *murabahah*.

¹² Umam, *Manajemen Bank.*, 34.

¹³ *Ibid*, 34.

¹⁴ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 45.

Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah oleh bank konvensional dan jangka waktunya di bawah satu tahun.¹⁵

Muhammad mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.¹⁶

b. Salam

Bai' as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.¹⁷

c. Istishna'

Bai' al-istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan secara tawar-

¹⁵ Frianto, *Lembaga Keuangan...*, 195.

¹⁶ Muhammad, *Teknik perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 11.

¹⁷ Umam, *Manajemen Bank..*, 34.

menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.¹⁸

d. Bai' Bitsaman Ajil

Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.¹⁹

Pembiayaan dengan akad pelengkap, ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu: 1) habis waktu yang telah disepakati, 2) meninggalnya salah seorang yang berakad, 3) ada salah satu pihak yang membatalkan, baik dengan ucapan yang jelas maupun akibat adanya uzur. Akad pelengkap tersebut, yaitu *hawalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).²⁰

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *Account Officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *committee* yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan untuk pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah:

¹⁸ Ibid, 35.

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 148.

²⁰ Ibid, 183.

- Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan;
- Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.²¹

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada *costumer*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu sebagai berikut:²²

- a) *Character*, yaitu keadaan waktu atau sifat *costumer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.
- b) *Capital*, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank karena *mudharib* ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.
- c) *Capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

²¹ Umam, *Manajemen Perbankan*, 233.

²² *Ibid*, 234-238.

- d) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
- e) *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

4. Tujuan serta Manfaat Pembiayaan

a) Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil maupun profit margin.

b) Bagi Anggota/Calon Anggota

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.²³

²³ Wangsawidjaja Z. A., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 205.

B. Tinjauan Tentang Proses Produksi Pertanian

1. Definisi Pertanian

Secara sederhana pertanian dapat digambarkan sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan.²⁴

Pertanian dapat mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam dan (2) dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangan faktor ekonomis.²⁵

2. Ciri-ciri Usahatani

Ciri yang sangat menonjol dalam sistem usaha tani khususnya tanaman pangan adalah jaringan irigasi. Sedangkan ciri umum yang spesifik pada suatu wilayah antara lain adanya lahan yang selalu tergenang, lahan dataran tinggi dengan suhu yang sangat rendah, kondisi iklim yang kering atau basah. Bentuk umum sistem usaha tani di Indonesia dapat dibedakan antara lain :

²⁴ Ken suratiyah, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), 8.

²⁵ Ibid, 8.

1. Sistem usaha tani lahan sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman utama, diselingi palawija, sayur-sayuran atau tebu.
2. Sistem usaha tani lahan kering atau tegalan di mana padi gogo dan berbagai jenis tanaman palawija dan hortikultura sebagai komoditas pokok.
3. Sistem usaha tani lahan dataran tinggi banyak ditanami dengan sayur-sayuran dan beberapa jenis palwija dan sebagian varietas padi.
4. Usaha tani perkebunan yang umumnya menanam berbagai jenis tanaman ekspor dan industri sebagai komoditas yang diusahakan.²⁶

Secara garis besar, ada dua bentuk usahatani yang telah dikenal yaitu usahatani keluarga (*family farming*) dan perusahaan pertanian (*plantation, estate, enterprise*), umumnya yang dimaksud dengan usahatani adalah usaha keluarga, sedangkan yang lain adalah perusahaan pertanian. Perbedaan tujuan usahatani keluarga dan usahatani perusahaan adalah pendapatannya. Pada usahatani keluarga, pendapatan adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh petani. Laba, upah tenaga keluarga, dan bunga modal sendiri dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Sementara perusahaan pertanian tujuan akhirnya

²⁶ Agustina Shinta, *Ilmu Usahatani* (Malang: UB Press, 2011), 3.

adalah keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, yaitu selisih antara nilai hasil produksi dikurangi dengan biaya.²⁷

3. Peranan modal dalam Proses Produksi Pertanian

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai/dimilikinya sehingga mampu memberikan produksi seperti yang diharapkan. Modernisasi dan restrukturisasi produksi tanaman pangan yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar memerlukan kemampuan manajemen usahatani kelompok.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam mendorong peran serta petani dalam penyediaan modal/investasi untuk pengembangan usahatani antara lain: 1) memberikan penyuluhan/informasi; 2) Insentif dan kondisi yang kondusif agar petani mampu memanfaatkan sumber permodalan dan sumber daya lainnya secara optimal.²⁸

Modal usaha merupakan faktor penunjang utama dalam kegiatan produksi pertanian. Modal diartikan sebagai persediaan (stok) barang-barang dan jasa yang tidak segera digunakan untuk konsumsi, namun digunakan untuk meningkatkan volume. Pembentukan modal diartikan sebagai suatu proses beberapa bagian pendapatan yang ada disisihkan untuk diinvestasikan guna memperbesar *output* dikemudian

²⁷Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, 13.

²⁸Shinta, *Ilmu Usahatani*, 50.

hari. Dalam kegiatan proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap.²⁹

Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dikelompokkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses. Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau *modal variabel*. Modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi, seperti biaya untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau untuk pembayaran tenaga kerja.³⁰

Penciptaan modal oleh petani biasanya dilakukan melalui dua cara, *pertama* dengan menyisihkan kekayaan atau sebagian hasil produksi untuk disimpan dan diinvestasikan kembali ke dalam usahatani yang lebih produktif, dan *kedua*, modal usaha yang dapat berasal dari dirinya maupun dari pinjaman pada pihak lain, seperti pada pedagang atau lembaga keuangan yang berada di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Dengan tersedianya modal, petani akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan usahatani, seperti pembelian obat-obatan, bibit, membayar upah kepada buruh, dan perawatan tanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

²⁹ Hermanto F., *Ilmu Usahatani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 1994), 21.

³⁰ Soekartawi, *Ilmu Usahatani* (Jakarta: UI Press, 1990), 11.

C. Pembiayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan ajaran islam paling tidak pada lima prinsip yaitu:³¹

a) Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong)

Yaitu prinsip yang membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai anjuran Al-Qur'an surat Al-maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

b) Prinsip *Tijarah* (bisnis)

Yaitu mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, hingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus tumbuh dan berkembang. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) :18.

³¹ Ridwan, *Manajemen Baitul...*, 47.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c) Prinsip menghindari *Iktinaz* (Penimbunan Uang)

Yaitu menahan dan/atau membiarkannya menganggur, sehingga tidak memberikan manfaat pada masyarakat umum. Hal ini jelas dilarang, karena dapat menimbulkan berhentinya perekonomian. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

d) Prinsip larangan riba

Yaitu menghindari setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur *ribawi* dengan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama dan jual beli, hal ini ditegaskan melalui firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 275.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

e) Prinsip Pembayaran Zakat

Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar. Seperti Firman Allah dalam surat Al-Hajj (22): 78.³²

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dengan akad syariah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

³² Ibid, 116.

a. Q.S. An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”³³

b. Q.S. Al Baqarah (2) : 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁴

Dalam *as-sunah* juga dijelaskan:

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."³⁵

Pembiayaan dalam bank syariah telah diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagaimana

³³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah Munawwaroh: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, 1999), 122.

³⁴ *Ibid*, 82.

³⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

disebutkan diatas. Bank Indonesia juga mengatur tentang pembiayaan syariah tersebut yang dituangkan dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.³⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjelaskan tentang pembiayaan dengan akad syariah, antara lain: 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*,³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*,³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Mudharabah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*,³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam,⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.⁴¹

³⁶ Ibid, 54.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

³⁸ Ibid, 46.

³⁹ Ibid, 48.

⁴⁰ Ibid, 50.

⁴¹ Ibid, 51.